



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 320/PDT.P/2018/PN.BLK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**S A P I**, Tempat tanggal lahir di Parangluara, tanggal 01 juli 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Parangluara, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan tidak Tamat SD, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Oktober 2018, dengan Nomor: 320/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama SAPI lahir di Parangluara pada tanggal 01 Juli 1971, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nmor : 7302010107700456 tanggal 16 Oktober 2018 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7302011504071066 tanggal 02 Maret 2012 anak dari pasangan suami isteri Ayah bernama Rabaning dan Ibu bernama Hamisa ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun 1978 berdasarkan pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 18 Oktober 2018 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun kelahiran dari tahun 1971 menjadi tahun 1978 ;
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum memiliki kutipan Akta Kelahiran
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon SAPI Lahir tanggal 01 Juli 1971 diubah menjadi SAPI Lahir 01 Juli 1978 anak dari pasangan Suami Isteri Ayah bernama Rabaning dan Ibu bernama Hamisa ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302010107700456 tanggal 16 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302011504071066 tanggal 02 Maret 2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Gantarang tertanggal 18 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Syamsul Arif, Lahir di Lahumbung tanggal 05 Pebruari 1985, Bertempat tinggal di Lahumbung, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduknya dan Kartu Keluarganya ;
  - Bahwa Tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis tahun 1971;
  - Bahwa tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1978 ;
  - Bahwa pemohon akan merubah tahun kelahirannya dari tahun 1971 menjadi tahun 1978;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Rabaning dan Ibu bernama Hamisa ;

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Pengantar Kartu Keluarga yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Benteng Gantarang;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi tersebut, pemohon dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bermohon ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk perubahan tahun kelahiran dari tahun 1971 diubah menjadi tahun 1978 ;

- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1978 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Tahun Kelahiran yang tertulis pada Pengantar Kartu Kelahiran ;

- Bahwa benar tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis 1971, sedangkan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga tertulis 1978 ;

- Bahwa dipersidangan pemohon serta 1 (satu ) orang saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa pemohon lahir tahun 1978 ;

- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Pengantar Kartu Keluarga ;

- Bahwa benar Pemohon, adalah anak dari Ayah bernama Rabaning dan Ibu bernama Hamisa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **pemohon Sapi** lahir di Parangluara pada tanggal 01 Juli 1971 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302010107700456 tanggal 16 Oktober 2018 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302011504071066 tanggal 02 Maret 2012 *diubah menjadi* **Sapi**, Lahir di Parangluara pada tanggal **01 Juli 1978**, Anaka dari pasangan suami isteri ayah bernama Rabaning dan Ibu bernama Hamisa ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa Tanggal, 23 Oktober 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**HAERUDDIN MADJID, SH.MH**

**UWAISQARNI, SH.**

Biaya-biaya :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-                                   |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. , -  |
| 3. ATK               | : Rp. 75.000,-                                   |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,-                                    |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-                                    |
| J u m l a h          | : Rp. 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah). |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)